

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling utama dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia memiliki akal budi dan kehendak yang kuat yang membedakannya dari makhluk lain. Dengan dibekali akal pikiran dan kemauan sehingga manusia dapat mengelola, memelihara, serta melestarikan alam semesta ini untuk terus menerus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara.¹

Dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak pernah luput dari kegiatan bermuamalah. Ajaran Islam mengatur segala bentuk kehidupan manusia di bumi ini agar tidak menimbulkan kerusakan. Terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam bermuamalah yaitu seperti berikut ini:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²

Dari kaidah di atas dapat dijadikan dalil untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan muamalah. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka kegiatan muamalah diperbolehkan.

Allah SWT telah menciptakan bumi yang lapang serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan bermuamalah. Sebagai contoh tersedianya berbagai sumber daya alam bagi manusia untuk dimanfaatkan dan dilestarikan guna menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai bentuk usaha memenuhi kebutuhan hidup, hukumnya dapat menjadi haram apabila tidak diperhatikan dan dijaga dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, dharar (berbahaya), dzulm (kemaksiatan), dan kenajisan. Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan yang

¹ Heru juabdin sada, “Manusia Dalam Perspektif Islam,” *Pendidikan Islam* 7 (2016): 5.

² Jamilah dan Isa, “Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 6.

mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan umat Islam. Agama ini juga mengutamakan kesetaraan dan kebaikan bersama, sehingga dalam konteks bisnis, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertindas.³

Sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup semakin meningkat. Manusia yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan kemampuan otak dan terkadang kemampuan fisik secara berkelanjutan, dapat mengalami kelelahan dan kepenatan. Karena itu, hiburan menjadi penting sebagai cara untuk menyegarkan pikiran dan melepaskan beban pikiran. Setiap individu memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda, sehingga setiap orang memiliki pilihan hiburan yang beragam. Beberapa orang memilih memancing, bermain game, berolahraga, menyanyi, menari, atau terlibat dalam kegiatan lainnya. Bahkan, tidak jarang orang memilih untuk memiliki hewan peliharaan sebagai sumber hiburan.⁴

Salah satu dari berbagai macam hewan yang dipelihara oleh manusia yaitu burung. Bagi para pecinta burung mendengarkan kicau burung menjadi hiburan tersendiri sehingga dapat mengurangi penat yang dirasa. Para pecinta burung memutar audio suara kicau burung guna memancing burung peliharaan untuk berkicau menirukan audio yang diputar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk latihan untuk burung yang akan diikutsertakan dalam ajang perlombaan kicau burung atau lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan gantangan. Dengan adanya perlombaan kicau atau gantangan bukan hanya pemilik burung akan tetapi penonton ikut merasa terhibur.

Permainan (al-la'bu) diposisikan sebagai penghibur dan melepas lelah setelah melakukan aktifitas keseharian yang mengakibatkan rasa penat. Islam memperbolehkan dan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar, mengingat adu lomba dan ketangkasan merupakan bagian dari kebutuhan individu maupun jama'i pada zaman dahulu hingga masa mendatang dalam rangka memperoleh kebugaran fisik dan kesegaran batin, agar dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam keadaan bergairah dan fit.

Sebaliknya jika dilihat dari maqasidnya permainan atau permainan ini ditinjau menurut syar'i maka dapat dikatakan sah.

³ D Fariani and D Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam ...," ... *Studi Islam Lintas Negara (Journal of ...* 2, no. 1 (2020): 47

⁴ Muhammad Arsad Nasution, "El-Thawalib" 3, no. 1 (2022): 2.

Salah satu manfaat yang sangat penting dan tak boleh diabaikan dalam konteks sosial adalah sebagai cara efektif untuk mendekatkan kembali anggota keluarga yang sebelumnya merasa tegang akibat kesibukan individu masing-masing selama beberapa waktu. Hal ini bertujuan agar mereka bisa bersatu kembali dengan keutuhan dan keharmonisan. Dengan olah raga atau senam otak juga dapat mendekatkan persaudaraan dan persahabatan yang terkesan rapuh sehingga hubungan batin yang erat dan kuat dapat terjalin kembali.⁵

Perlombaan di dalam Bahasa Arab dikenal dengan *Musabaqah*. Perlombaan disyariatkan sebab perlombaan termasuk olahraga yang terpuji. Hukum perlombaan sendiri bisa berubah-ubah. Berdasarkan niat hukum perlombaan dapat menjadi sunnah, mubah atau bahkan haram. Hukumnya adalah sunnah apabila terdapat dalil yang mendukungnya, jika suatu perbuatan tidak diatur dalam hukum syariat dan tidak ada petunjuk yang melarangnya, maka hukumnya mubah, dan hukumnya haram jika terdapat unsur haram dalam Islam. Pada masa Rasulullah SAW, pertandingan pada permainan dengan motif sebuah hiburan serta dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas pemain lomba.⁶

Secara prinsip, Islam sebenarnya tidak melarang adanya perlombaan. Namun, menurut pendapat ulama Mesir Yusuf Al-Qaradawi yang dikutip oleh Iman Nur Hidayat dalam jurnalnya, syariat Islam memberikan batasan terhadap jenis permainan fisik atau intelektual agar dapat dinikmati oleh masyarakat umum: (1) Olah fisik yang berbahaya dan dapat berakibat pada hilangnya nyawa atau fungsi salah satu anggota tubuh; (2) Olah fisik yang mempertontonkan aurat khususnya perempuan; (3) Permainan sulap dengan memanfaatkan ilmu sihir (bersekutu dengan jin dan setan); (4) Dalam hal ini, ada beberapa jenis permainan atau perlombaan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain.; (5) Selain itu, juga dilarang adanya perlombaan yang melibatkan penyiksaan terhadap hewan dan makhluk hidup.; (6) Permainan atau game yang mengarah pada taruhan nasib dan mirip dengan judi; (7) Permainan yang berunsur judi (maysir) atau untung-untungan (qimaar) yang sudah dengan

⁵ Imam Nur Hidayat, "Fiqh Hiburan (Gugus Fikih Kontemporer Yusuf Qardhawi)," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2015.

⁶ Fariani and Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam"

tegas dilarang dan diharamkan; (8) Permainan yang menyebabkan penghinaan atau mengolok-olok orang lain.⁷

Lomba dibagi menjadi dua jenis, yaitu lomba tanpa hadiah dan lomba dengan hadiah. Berdasarkan kesepakatan para ulama, perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan. Sementara itu, kompetisi dengan hadiah juga diizinkan sesuai dengan jenis hadiah yang diterima oleh pemenang.⁸ Dalam lomba berhadiah, yang perlu diperhatikan adalah status hadiahnya, bukan tergolong kegiatan yang mengandung unsur maysir. Terlebih lagi, penting untuk memperhatikan cara memenangkan perlombaan, yang tidak termasuk dalam praktik mengandalkan nasib (azla'm) karena Allah SWT melarang maysir dan azla'm sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah: 90.

Terkait perlombaan, di berbagai wilayah Indonesia terdapat banyak pecinta burung dan membentuk berbagai komunitas. Salah satunya di wilayah kecamatan Lasem Kabupaten Rembang terdapat banyak pecinta burung yang kemudian berkelompok dan membentuk sebuah komunitas. Para pecinta kicau burung ini membentuk suatu komunitas kicau yang diberi nama Lasem Bersatu. Penamaan komunitas ini cukup memudahkan untuk mencari letak kesekretariatannya. Berbagai macam perlombaan kicau burung seringkali diadakan disana, baik hari biasa atau dalam rangka peringatan *event* tertentu.

Setiap peserta yang ingin mengikuti perlombaan harus melakukan pembelian tiket berdasarkan kelas kategori burung yang akan diikutsertakan dalam acara tersebut. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan eventnya tentu berbeda. Semakin tinggi kelas kategori, maka semakin tinggi pula harga tiket yang harus dibayarkan. Demikian pula, hadiah yang akan diterima oleh para pemenang dalam lomba kicau burung akan sebanding dengan kelas kategori yang diikuti. Selain itu, burung yang berhasil memenangkan perlombaan akan diberikan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan nilai jual burung tersebut.

Penting untuk mengkaji apakah pemberian hadiah dalam perlombaan kicau yang diselenggarakan oleh komunitas kicau Lasem Bersatu termasuk dalam kategori yang diizinkan atau justru dilarang.

⁷ Iman Nur Hidayat, "Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (April 10, 2015): 6

⁸ Fariani and Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam"

Mengingat mayoritas peserta lomba beragama Islam, akan lebih baik jika perlombaan yang diadakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maksud dari penelitian yang berbentuk skripsi ini ialah untuk membahas permasalahan dengan judul **“Perlombaan Kicau Burung Berhadiah dengan Uang pendaftaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Komunitas Kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada praktik perlombaan kicau burung dengan hadiah uang pendaftaran di wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan tinjauan hukum praktik lomba kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran menurut perspektif hukum Islam. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berhasil memperoleh pemahaman yang mendasar dan pengetahuan tentang hukum lomba kicau burung berhadiah uang pendaftaran menurut pandangan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penerapan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran di Komunitas Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran di Komunitas Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menurut perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran menurut perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang

terkait. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi terhadap ilmu pengetahuan, mengenai dasar hukum islam dalam perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran. Sehingga akses memenuhi kebutuhan akan hiburan terjamin dan sesuai syariat
2. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tambahan, pengetahuan yang lebih luas, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori, terutama dalam bidang hukum Islam.
3. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan praktik perlombaan kicau burung berhadiah dengan pendaftaran berbasis uang dalam masyarakat, dengan menerapkannya sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Bagi Instansi Terkait
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan ide-ide berharga untuk meningkatkan kegiatan perlombaan kicau burung agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk tulisan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi mengenai halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak.
2. Bagian Isi

Pada bagian ini berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai perlombaan, hukum perlombaan, hadiah dan maysir. Dilengkapi dengan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dan objek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis data penelitian yaitu bagaimana praktik perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran dan bagaimana hukum praktik tersebut menurut perspektif hukum Islam di komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.